
**Refleksi Kebijakan SE Gubernur Bali nomor 2021 Tahun 2020
Dalam Kebijakan Pariwisata Covid-19 Di Bali**

Oleh:

Ni Ketut Tri Srilaksmi

trisrilaksmi@stahnmpukuturan.ac.id

Abstrak

Penurunan pariwisata akibat dari adanya kebijakan gubernur Bali dalam menangani krisis ekonomi akibat covid-19 acap kali menuai kontroversi. Kontroversi yang seringkali muncul akibat dari surat edaran gubernur Bali SE Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Penurunan pariwisata ini adalah dampak dari wabah covid-19. Oleh karena hal tersebut maka pemerintah provinsi Bali mengambil kebijakan-kebijakan untuk dapat memulihkan perekonomian Bali. Maka perlu dikaji kembali efektifitas SE Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021. Karena kebijakan dalam SE ini berimplikasi kepada minat wisatawan dalam mengunjungi pulau Bali untuk wisatawan yang ingin berlibur Natal dan Tahun Baru di Bali. Jenis penelitian ini adalah Empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengkaji apakah kebijakan SE Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 sudah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sudah sesuai dengan teori-teori Hukum Administrasi Negara.

Kata kunci : Kebijakan, Hukum, Administrasi, Negara, Pariwisata

Abstrac

The decline in tourism as a result of the governor of Bali's policy in dealing with the economic crisis due to Covid-19 often creates controversy. Controversy often arises as a result of the governor of Bali circular letter SE Governor of Bali number 2021 of 2020 regarding the implementation of community activities during the Christmas holiday and welcoming the New Year 2021 in a new era of life in the Province of Bali. This decline in tourism is the impact of the Covid-19 outbreak. Because of this, the provincial government of Bali took policies to restore

Bali's economy. So it is necessary to review the effectiveness of the Bali Governor's SE number 2021 of 2020 regarding the implementation of community activities during the Christmas holidays and welcoming the New Year 2021. Because the policies in this SE have implications for tourist interest in visiting the island of Bali for tourists who want to have a Christmas and New Year vacation in Bali. This research type is Empirical and uses a qualitative approach. This research examines whether the Governor of Bali's SE policy number 2021 of 2020 regarding the implementation of community activities during the Christmas holiday and welcoming the New Year 2021 has provided legal protection for the community following the theories of State Administrative Law.

Keywords: Policy, Law, Administration, State, Tourism

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan gubernur bali dalam menangani krisis ekonomi akibat covid-19 acap kali menuai kontroversi. Kontroversi yang seringkali muncul akibat dari surat edaran gubernur bali SE Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Provinsi bali sendiri merupakan daerah wisata yang mengandalkan pendapatan penduduknya dari sector pariwisata. Pariwisata di bali saat ini memiliki penurunan yang cukup drastis. Dimana penurunan angka ini dapat dilihat dalam data sebagai berikut.

Tabel.1 Jumlah data kunjungan wisatawan 3 tahun terakhir

Pintu Masuk Wisman	Banyaknya Wisatawan Bulan		
	2021 Tahunan	2020 Tahunan	2019 Tahunan
Bandara Ngurah Rai	-	1059198	6
Pelabuhan Benoa	-	10275	
Jumlah	-	1069473	6

Sumber data : BPS Provinsi Bali, Tahun 2020

<https://bali.bps.go.id/site/resultTab>

Tabel.2 Jumlah data kunjungan wisatawan 5 tahun per bulan januari

Pintu Masuk Wisman	Banyaknya Wisatawan Bulan		
	2021	2020	2019

	Januari	Januari	Januari	Januari	Januari	Januari	Januari
Bandara Ngurah Rai	2	533392	451708	345191	452660	343663	288755
Pelabuhan Benoa	8	3219	3862	11804	8164	6929	1293
Jumlah	10	536611	455570	35865	46824	35092	30878

Sumber data : BPS Provinsi Bali, Tahun 2020

<https://bali.bps.go.id/site/resultTab>

Penurunan pariwisata ini adalah dampak dari wabah covid-19. Oleh karena hal tersebut maka pemerintah provinsi bali mengambil kebijakan-kebijakan untuk dapat memulihkan perekonomian bali. Dalam berita yang di kutip dari halaman Tribun-bali wakil gubernur Cok Ace mengungkapkan secara umum Pemprov Bali melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebenarnya telah menyiapkan berbagai program dan bantuan yang ditujukan bagi masyarakat yang paling terdampak saat pandemi dengan cara memberikan bantuan dana maupun kredit dengan bunga yang ringan. (I Wayan Sui Suadnyana, 2020) kebijakan ini patut di apresiasi namun dengan dikeluarkannya SE Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 mengenai PKM selama Hari libur mengakibatkan butterfly effect bagi masyarakat. Angin segar yang di berikan oleh pemerintah pusat dengan adanya long weekend di malam tahun baru di harapkan oleh

domestik harus pupus. Dimana sesuai dengan surat edaran gubernur ini maka wisatawan domestik diwajibkan untuk menguji tes PCR dan Asingas minimal 24 hari sebelum berangkat dan hanya berlaku 14 hari dari masa pembuatan. Hal ini dianggap sangat memberatkan wisatawan domestik untuk melakukan perjalanan ke bali. Tidak sedikit pembatalan hotel dan pesawat memiliki pembatalan kunjungan. Hal ini yang menyebabkan masyarakat resah dan mempertanyakan kebijakan dari gubernur bali dalam menangani dampak ekonomi dan pariwisata di pulau bali.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas yang menguraikan bagaimana pariwisata menurun sangat signifikan akibat dari virus corona dan adanya PKM. Maka perlu dikaji kembali efektifitas SE Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021. Karena kebijakan dalam SE ini ber implikasi kepada minat wisatawan dalam mengunjungi pulau bali untuk wisatawan yang ingin berlibur natal dan tahun baru di bali.

1.3 Tujuan Penulisan

Mengkaji apakah kebijakan SE Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 sudah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sudah sesuai dengan teori-teori Hukum Administrasi Negara.

2. Metode Penulisan

Jenis penelitian ini adalah Empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹ data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian. Dilaksanakan dengan pendekatan konseptual dan analisis. terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data di lapangan dengan konsep-konsep baik dari buku-buku, majalah-majalah, makalah,

maupun dari sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis.

Jenis penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum empiris atau socio-legal (Socio legal research) yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga empirical atau kenyataan hukum. (Sonata, 2014)

Dengan metode tersebut akan diperoleh gambaran secara mendalam mengenai peristiwa dan fakta yang ada. Digunakannya pendekatan ini, karena yang diteliti tentang perilaku sebagian anggota masyarakat yang tidak bisa dinyatakan dengan perhitungan angka-angka, seperti pada penelitian kuantitatif digunakan dengan alasan:

- 1) Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
- 2) Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan.
- 3) Metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penemuan pengaruh bersama

terhadap pola-pola yang dihadapi.

3. Pembahasan

3.1 Dampak SE Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 bagi kedatangan Wisatawan ke bali

Peraturan Kebijakan (beleidsregels, spiegelsrecht, pseudowetgeving, olicy rules) adalah ketentuan (rules bukan law) yang dibuat oleh pemerintah sebagai administrasi Negara dalam menjalankan pemerintahan. dalam konteks ini yang berhak untuk membuat kebijakan merupakan pejabat administrasi Negara. Dalam tataran ini yang dimaksud sebagai pejabat ialah Gubernur Provinsi Bali yang telah mengeluarkan kebijakan. Bentuk kebijakan yang dikeluarkan Surat Edaran Gubernur merupakan salah satu contoh dari jenis kebijakan. SE Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 di bentuk dengan memperhatikan kondisi penularan kasus positif Covid-19 yang masih tinggi. Tujuan dari di buatnya Surat Edaran ini salah satunya untuk menekan angka penularan positif Covid-19. Namun dengan kebijakan ini pula memiliki dampak dimana jumlah minat wisatawan yang datang memiliki penurunan yang sangat signifikan.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh badan pusat statistic Provinsi bali, dapat dilihat data 3 bulan sebelum dan setelah adanya SE gubernur No 2021 ini memiliki jumlah kunjungan yang signifikan akibat dikeluarkannya kebijakan ini.

Tabel 3. Jumlah data kunjungan wisatawan 3 bulan sebelum terbitnya SE Gubernur No.2021 tahun 2020.

Pintu Masuk Wisman	Banyaknya Wisatawan Bulanan ke Bali Menurut Pintu Masuk (Orang)		
	2020		
	Oktober	November	Desember
Bandara Ngurah Rai	7	2	127
Pelabuhan Benoa	56	51	23
Jumlah	63	53	150

Sumber data : BPS Provinsi Bali, Tahun 2020

<https://bali.bps.go.id/site/resultTab>

Tabel 4. Jumlah data kunjungan wisatawan 3 bulan setelah terbitnya SE Gubernur No.2021 tahun 2020

Pintu Masuk Wisman	Banyaknya Wisatawan Bulanan ke Bali Menurut Pintu Masuk (Orang)
--------------------	---

	2021		
	Januari	Februari	Maret
Bandara Ngurah Rai	2	12	-
Pelabuhan Benoa	8	0	-
Jumlah	10	12	-

Sumber data : BPS Provinsi Bali, Tahun 2020

<https://bali.bps.go.id/site/resultTab>

Berdasarkan hasil data tersebut dapat terlihat jumlah kunjungan yang datang ke pulau Bali memiliki jumlah yang signifikan menurun dalam 3 bulan terakhir setelah terbitnya SE Gubernur tersebut. Hal ini yang menyebabkan permasalahan timbul di dalam masyarakat dan mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Bali saat ini. Dimana masyarakat Bali sebagian besar dari masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai penggiat pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis oleh Suradnyana pulau Bali memiliki beberapa faktor yang menyebabkan wisatawan ingin mengunjungi daerah wisata pulau Bali. Faktor-faktor ini dianalisis melalui analisis faktor (factor analysis) yang berhasil menganalisis 8 faktor yang menjadi daya tarik bagi wisatawan

mancanegara memilih Bali sebagai daerah tujuan wisata untuk dikunjungi, yakni;

1. Harga (price),
 2. Budaya (culture),
 3. Pantai (beach),
 4. Kenyamanan (convenience),
 5. Relaksasi (relaxation),
 6. Citra (image),
 7. Keindahan alam (natural beauty), dan
 8. Penduduk setempat (people).
- (Suradnyana, 2015)

Analisis faktor-faktor ini yang sangat mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung ke Bali pada masa-masa pandemi ini. Namun dengan keluarnya peraturan bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan mengislasifikasi HAC Indonesia, dan bagi yang melakukan perjalanan memakai kendaraan pribadi melalui transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan. Dianggap memberatkan wisatawan dengan mengeluarkan biaya yang cukup tinggi bagi kedatangan di luar tiket dan biaya transportasi

lain. Kebijakan ini lah yang membuat pesanan hotel maupun akomodasi lainnya memiliki jumlah pembatalan yang cukup tinggi hingga di rasakan oleh masyarakat yang sudah memiliki harapan tinggi akan kehadiran wisatawan yang akan menghabiskan liburan natal dan tahun baru yang cukup panjang di pulau bali.

3.2 SE Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 Menurut Hukum Administrasi Negara

Salah satu kebijakan yang menuai kontroversi dan kritik dari masyarakat bali adalah SE Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021. Kebijakan dengan dikeluarkan SE ini di terbitkan untuk menekan angka penularan positif kepada masyarakat bali. Kebijakan sendiri memiliki makna sebagai Peraturan kebijakan bukan (tidak termasuk) salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan, meskipun dalam banyak hal tampak (menampakkan gejala) sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penggunaan istilah peraturan dalam arti *wetgeving* (peraturan perundang-undangan) sebenarnya kurang tepat. Kalaupun dipergunakan istilah peraturan

bukan dalam padanan *wetgeving* atau *legislation*, tetapi sebagai padanan *regel* atau *rule*. Dalam kaitan penamaan tersebut, lebih tepat dinamakan *beleid sregel* daripada *pseudowetgeving*. Pembuatan peraturan kebijakan diperlukan dalam rangka menjamin ketaat-azasan (konsistensi) tindakan administrasi. Ketaat-azasan ini bukan hanya berlaku bagi tindakan yang bersumber atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, juga berlaku bagi tindakan-tindakan yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

Kebutuhan akan ketaat-azasan ini berkaitan dengan azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) antara lain azas kesamaan (*gelijkheids beginsel*), azas kepastian hukum (*rechtszekerheids beginsel*) dan azas dapat dipercaya (*vertrouwen beginsel*). Dengan adanya peraturan kebijakan tersebut, maka akan terjamin ketaat-azasan tindakan administrasi negara dan untuk setiap peristiwa yang mengandung persamaan, kepastian hukum, dan tindakan-tindakan dapat dipercaya karena didasarkan pada peraturan yang sudah tertentu (Srilaksmi, 2020).

SE Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat

selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 melalui pengamatan peneliti memiliki asas *Freies amessen* yang ada di dalam hukum administrasi Negara. *Freies Ermessen* Muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan azas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*). Bagi negara yang bersifat *welfare state*, azas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, *Freies Ermessen* dilakukan oleh administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut.

- a. belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian *in konkrito* terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera. Misalnya dalam menghadapi suatu bencana alam ataupun wabah penyakit menular, aparat pemerintah harus segera mengambil tindakan yang menguntungkan bagi negara maupun bagi rakyat, tindakan yang semata-mata timbul atas prakarsa sendiri.

- b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya. Misalnya dalam pemberian izin berdasarkan Pasal 1 HO, “menimbulkan keadaan bahaya” sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing.
- c. Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah. Pemerintah daerah bebas untuk mengelolanya asalkan sumber-sumber itu merupakan sumber yang sah. (HR, 2018)

Menurut Marcus Lukman, peraturan kebijakan dapat difungsikan secara tepat guna dan berdaya guna yang berarti:

1. tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan.

2. tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vakum peraturan perundang-undangan.
3. tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan.
4. tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman.
5. tepat guna dan berdaya guna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah dan memerlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Menelaah dari kebijakan tersebut, maka sewajarnya kita melihat dalam UU keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka gubernur bali dalam melakukan kebijakannya wajib untuk melibatkan masyarakat atau partisipasi warganegara dalam turut menentukan kebijakan. Dalam bukunya sjamsiar samsudin menyatakan informasi yang wajib disiarkan dan disediakan yang tertuang di dalam Undang-undang tentang keterbukaan informasi publik telah memberikan batasan secara jelas

tentang informasi-informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik dengan cara penyebarluasan yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta dalam bahasa yang mudah dipahami, meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala yang dilakukan paling singkat enam bulan sekali yang meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Badan publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Badan publik setiap saat wajib

- menyediakan informasi publik, meliputi:
- daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya tetapi tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
 - seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
 - perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
 - informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka dan umum;
 - prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - laporan mengenai pelayanan akses informasi publik (Indardi, 2019).

Kesimpulan

Kebijakan dengan dikeluarkan SE ini di terbitkan untuk menekan angka penularan positif kepada masyarakat bali. Kebijakan sendiri memiliki makna sebagai Peraturan kebijakan bukan (tidak termasuk) salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-

undangan, meskipun dalam banyak hal tampak (menampakkan gejala) sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penggunaan istilah peraturan dalam arti *wetgeving* (peraturan perundang-undangan) sebenarnya kurang tepat. Kalaupun dipergunakan istilah peraturan bukan dalam padanan *wetgeving* atau *legislation*, tetapi sebagai padanan *regel* atau *rule*. Dalam kaitan penamaan tersebut, lebih tepat dinamakan *beleid sregel* daripada *pseudowetgeving*. Pembuatan peraturan kebijakan diperlukan dalam rangka menjamin ketaat-azasan (konsistensi) tindakan administrasi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh badan pusat statistic Provinsi bali, dapat dilihat data 3 bulan sebelum dan setelah adanya SE gubernur No 2021 ini memiliki jumlah kunjungan yang signifikan akibat dikeluarkannya kebijakan ini. Dengan keluarnya peraturan bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan mengislasie-HAC Indonesia, dan bagi yang melakukan perjalanan memakai kendaraan pribadi melalui transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 2 x

24 jam sebelum keberangkatan. Dianggap memberatkan wisatawan dengan mengeluarkan biaya yang cukup tinggi bagi kedatangan di luar tiket dan biaya transportasi lain. Namun dengan adanya status darurat yang dikeluarkan pemerintah pusat kebijakan ini merupakan kebijakan yang mengandung unsur *Freies Ermessen* Muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan azas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) selama aturan menenai perjalanan selama pandemi Covid-19 tidak ada tauran yang jelas.

Daftar Pustaka

Atmosudirdjo, S. Prajudi, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Cst Kansil, 1979, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

D.H. Koesoemahatmadja, 1975, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara, Alumni, Bandung.

H. Rochmat Soemitro, 1988, Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum, Eresco, Bandung.

I Wayan Sui Suadnyana. (2020). 4 Data Dan Fakta Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Bali, Pariwisata Merugi Rp 9,7 Triliun Perbulan. Denpasar: <https://Bali.Tribunnews.Com/2020/09/05/4-Data-Dan-Fakta-Dampak-Covid-19-Terhadap-Ekonomi-Bali->

Pariwisata-Merugi-Rp-97-Triliun-Per-Bulan?Page=2.

Philipus M. Hadjon Dkk, Introduction To The Indonesian Administrative Law

Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Danempiris: Karakteristik Khas Dari Metodemeneliti Hukummetode Penelitian Hukum Normatif Danempiris: Karakteristik Khas Dari Metodemeneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 29.

Srilaksmi, T. (2020). Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum. *Pariksa*, 35.

Suradnyana, I. M. (2015). Analisis Faktor-Faktor Daya Tarik Wisata Bali Dan Implikasinya Terhadap Perencanaan Pariwisata Daerah Bali . *Soca: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 10.

Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Pt. Grafindo Persada

Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum. Bandung. Alumni. 1986

Philipus M. Hadjon Dkk, Introduction To The Indonesian Administrative Law

<http://asaad36.blogspot.com/2010/11/fungsi-peraturan-kebijakan-dalam.html>

<http://www.komunikasi.us/index.php/course/5529-kebijakan-dan-hukum-media-di-indonesia>

http://www.academia.edu/5356904/PENGAMBIAN_KEPUTUSAN_KEBIJAKAN_PUBLIK

<http://www.kliksumbar.com/kategori-11-artikel.html>